



PUTUSAN

No. 03 / Pid / 2013 / PT MDN .

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **H.BANGKIT DALIMUNTHE ;**
Tempat Lahir : Tapanuli Selatan ;
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 20 Maret 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan.Mahoni, No.1, Kelurahan Selat Lancang,
Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Madya
Tanjung Balai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa, ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal. 13 Agustus 2009 sampai dengan tanggal. 1 September 2009 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal, 2 September 2009 sampai dengan tanggal. 11 Oktober 2009 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal. 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal. 31 Juli 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal. 30 Juli 2012 sampai dengan 28 Agustus 2012 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal. 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal. 27 Oktober 2012 ;

Dialihkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dialihkan penahanannya menjadi penahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal. 31 Agustus 2012 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya RIZAL SIHOMBING,SH, PENSINUS SARAGIH,SH, RAKERHUT SITUMORANG, SH dan RONI MASA DAMANIK, SH, Para Advokat/ dan Advokat Magang pada Kantor Hukum HOMBING RIZAL & Rekan “, beralamat di Jalan Ampel No. 131 Medan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal. 7 Agustus 2012, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal. 15 Agustus 2012 dibawah daftar Nomor : 166/PK/2012/PN.Rap ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. **Surat Penetapan** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 03/ Pid/2013/PT.MDN , tanggal. 09 Januari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum, tanggal. 30 Juli 2012 Nomor Register Perkara : PDM-295/RP.RAP/X/2009 ;
3. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut tertanggal. 10 September 2012 Nomor : PDM-295/RP.RAP/X/2009 ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa H. BANGKIT DALIMUNTHER, pada hari jumat tanggal 10 Juli 2009 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli 2009 atau setidaknya pada tahun 2009, bertempat di Desa Gunung Melayu Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu (saat ini Kabupaten Labuhan Batu Utara) tepatnya di kantor CV. Sawit Inti Jaya PMKS Damuli milik Terdakwa H. BANGKIT DALIMUNTHER atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat ”Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang yaitu 17 (Tujuh Belas) orang korban atas nama H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HERIYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL
putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI,

DANIEL.....

DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA supaya memberi sesuatu berupa Tandan Buah Kelapa Sawit senilai Rp. 5. 722.224.265,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) atau lebih kurang sebanyak 9000 (sembilan ribu) ton buah kelapa sawit dan merupakan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” Perbuatan tersebut di atas, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sejak bulan Agustus 2008, saat Terdakwa membuka PKS CV. SAWIT INTI JAYA dan meminta kepada saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA untuk menjual buah kelapa sawitnya kepada Terdakwa, lalu saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA menjual kelapa sawitnya kepada Terdakwa dan setiap penjualan kelapa sawit, Terdakwa selalu menerbitkan SP (Surat Pengantar) sebanyak 3 (tiga) rangkap dan 1 (satu) rangkap dipegang oleh saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA yang digunakan sebagai bukti jika akan mengambil pembayaran dengan menukarkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya para saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PASARIBU.....

PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA menukarkan SP (Surat Pengantar) tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan kepada para saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA berupa cek giro yang jumlahnya sesuai dengan pembelian buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa kepada para saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA namun pada saat para saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA ingin menukarkan cek giro tersebut, ternyata cek giro tidak dapat dicairkan, karena saldo dalam rekening cek giro tersebut tidak mencukupi, kemudian para saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa yang berjanji akan melunasinya karena kredit dari bank akan cair, namun hingga tanggal 20 April 2009 Terdakwa tidak dapat melunasi pembayaran buah kelapa sawit. Hingga para saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA
putusan.mahkamahagung.go.id

SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN
PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA

menemui.....

menemui Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa tentang janji-janji Terdakwa dan Terdakwa kembali berjanji menyatakan akan melunasi semua pembayaran pada tanggal 10 Juli 2009, namun ternyata Terdakwa tidak juga melunasi semua pembayaran tersebut, sehingga para korban yang seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) orang atas nama H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA membuat surat kuasa tanggal 10 Juli 2009 kepada H. INDRA RAMBE untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib ;

- Bahwa cara Terdakwa merugikan para saksi adalah dengan tidak dapat melakukan pembayaran pelunasan pembelian buah kelapa sawit dari para saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA yang dijual ke PKS CV. SAWIT INTI JAYA milik Terdakwa dengan alasan pihak Bank Syariah Bukopin Pusat Jakarta belum mengeluarkan kredit dan jaminan untuk kredit tersebut adalah PKS CV. SAWIT INTI JAYA ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA mengalami total kerugian sebesar Rp. 5.722.224.265,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam putusan.mahkamahagung.go.id"

pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP";

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa H. BANGKIT DALIMUNTHER, pada hari jumat tanggal 10 Juli 2009 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli 2009,

bertempat.....

bertempat di Desa Gunung Melayu Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di kantor CV. SAWIT INTI JAYA PMKS Damuli milik Terdakwa H. BANGKIT DALIMUNTHER atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang berupa uang TBS Rp. 5.722.224.265,- (lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) atau lebih kurang 9000 (sembilan ribu) ton buah kelapa sawit yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain milik yaitu 17 (tujuh belas) orang korban atas nama H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHER, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA yang dikuasakan dengan surat kuasa tanggal 10 Juli 2009 kepada saksi H. INDRA RAMBE dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dan merupakan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut diatas, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sejak bulan Agustus 2008, saat Terdakwa membuka PKS CV. SAWIT INTI JAYA dan meminta kepada saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHER, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA untuk menjual buah kelapa sawitnya kepada Terdakwa, lalu saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI
putusan.mahkamahagung.go.id

MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA menjual kelapa sawitnya kepada Terdakwa dan setiap penjualan kelapa sawit, Terdakwa selalu menerbitkan SP (Surat Pengantar) sebanyak 3 (tiga) rangkap dan 1 (satu) rangkap dipegang oleh saksi H. INDRA

RAMBE.....

RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA yang digunakan sebagai bukti jika akan mengambil pembayaran dengan menukarkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya para saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA menukarkan SP (Surat Pengantar) tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan kepada para saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA berupa cek giro yang jumlahnya sesuai dengan pembelian buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa kepada para saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA, namun pada saat para saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H.
putusan.mahkamahagung.go.id

AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA ingin menukarkan cek giro tersebut, ternyata cek giro tidak dapat dicairkan, karena saldo dalam cek giro tersebut tidak mencukupi, kemudian para saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA,

AGUS.....

- AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa yang berjanji akan melunasinya karena kredit dari Bank akan cair, namun hingga tanggal 20 April 2009 Terdakwa tidak dapat melunasi pembayaran buah kelapa sawit. Hingga para saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA menemui Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa tentang janji-janji Terdakwa dan Terdakwa kembali berjanji menyatakan akan melunasi semua pembayaran pada tanggal 10 Juli 2009, namun ternyata Terdakwa tidak juga melunasi semua pembayaran tersebut, sehingga para korban yang seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) orang atas nama H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA membuat surat kuasa tanggal 10 Juli 2009 kepada H. INDRA RAMBE untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa cara Terdakwa merugikan para saksi adalah dengan tidak dapat melakukan pembayaran pelunasan pembelian buah kelapa sawit dari para saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL,
putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE,
HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA yang dijual ke PKS CV.
SAWIT INTI JAYA milik Terdakwa dengan alasan pihak Bank Syariah
Bukopin Pusat Jakarta belum mengeluarkan kredit dan jaminan untuk
kredit tersebut adalah PKS CV. SAWIT INTI JAYA ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. INDRA RAMBE,
BERNARD.....
- BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN
NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA,
AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN
MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI,
ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL
RAMBE, H. INTAN SAGALA mengalami total kerugian sebesar Rp.
5.722.224.265,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus dua
puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) ;

*“ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP “;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,
Penasehat Hukum terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan
Keberatan, tertanggal 10 September 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

ANTARA TERDAKWA DENGAN H. INDRA RAMBE DKK TELAH
TERJADI SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI RANTAU
PRAPAT, :

Dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. H. INDRA RAMBE telah mengajukan Gugatan Ingkar Janji (wanprestasi)
terhadap H. BANGKIT DALIMUNTHER yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam Perkara Nomor : 02/Pdt.G/2010/
PN-RAP. tertanggal 22 Januari 2010 sebagaimana termaktub dalam
Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN-
RAP. tanggal 27 Juni
2011-----
(Bukti-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 02/
putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2010/PN-RAP. tanggal 27 Juni 2011 tersebut H. BANGKIT DALIMUNTHE sebagai Tergugat yang dalam persidangan ini telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa telah mengajukan upaya Hukum Banding sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 02/ Pdt. G/2010/PN-RAP. tertanggal 27 September 2011 ;-----

(Bukti-2)

Dan Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 23 Nopember 2011;-----

(Bukti-3)

Bahwa.....

Bahwa atas Pengajuan Banding dari Tergugat H. BANGKIT DALIMUNTHE Pengadilan Tinggi Medan telah memberitahukan Kelengkapan Berkas Perkara Perdata Banding Nomor : 02/ Pdt.G/2010/PN-RAP. dengan nomor surat : W2.U/1932/PDT.B/III/2012.tertanggal 29 Maret 2012-----

(Bukti-4)

Bahwa untuk memperjelas proses perkara antara H. BANGKIT DALIMUNTHE sebagai Tergugat dengan H. INDRA RAMBE sebagai Penggugat masih dalam tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi Medan, Penasihat Hukum H. BANGKIT DALIMUNTHE telah memohon penjelasan bahwa benar Perkara Perdata Nomor : 15/ Pdt.G/2010/PN-RAP. dan Perkara Perdata No. 02/ Pdt.G/2010/PN-RAP. sedang dalam Proses Pemeriksaan sebagaimana Surat Kantor Hukum “HOMBING RIZAL & REKAN” Nomor : 947/KHHR/M/VII/2012 tertanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat ;-----

(Bukti-5)

Bahwa atas Permohonan Penasihat Hukum H. BANGKIT DALIMUNTHE tersebut di atas Pengadilan Negeri Rantau prapat telah memberi Penjelasan bahwa benar perkara perdata Nomor : 15/ Pdt.G/2010/PN-RAP. sedang dalam pemeriksaan sebagaimana Surat Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : W2.U133244/HT/04.10/VIII/2012 tertanggal 09 Agustus 2012-----

(Bukti-6)

Bahwa IRWAN NAINGGOLAN yang telah memberikan kuasa kepada H. INDRA RAMBE untuk membuat Laporan Pengaduan yang menjadi dasar dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap H. BANGKIT DALIMUNTHE sebagai Terdakwa telah melakukan PERDAMAIAN antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

H. BANGKIT DALIMUNTHE dengan IRWAN NAINGGOLAN setelah
putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses perkara Perdata sebagai berikut :

- Gugatan antara H. BANGKIT DALIMUNTHE dengan IRWAN NAINGGOLAN yang terdaftar dalam Perkata Perdata Nomor : 36/ Pdt.G/2009/PN-RAP. tertanggal 10 Desember 2009 :-----
(Bukti-7) ;
- Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 36/ Pdt.G/2009/PN-RAP. tanggal 27 Agustus 2010:-----
(Bukti-8) ;
- Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 36/PDT.G/2009/PN-RAP. tanggal 06 Desember 2010 :
------(Bukti-9) ;
Putusan.....
- Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan Nomor : 138/PDT/2011/PT-MDN. Tanggal 25 April 2011 :-----
(Bukti-10) ;
- Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 36/ PDT.G/2009/PN-RAP. tanggal 27 Juli 2011 :-----
(Bukti-11) ;
- Tanda Terima Memori Kasasi Nomor : 36/ Pdt.G/2009/PN-RAP. tanggal 09 Agustus 2011 :-----
(Bukti-12) ;
- Memori Kasasi yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantau prapat tanggal 09 Agustus 2011 : -----
(Bukti-13) ;
- Surat Pernyataan Perdamaian antara H. BANGKIT DALIMUNTHE dengan IRWAN NAINGGOLAN tertanggal 16 Mei 2012 :------(Bukti-14) ;
- Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor : 36/ Pdt.G/2009/PN-RAP. tanggal 29 Mei 2012 :-----
(Bukti-15) ;
- Surat Pencabutan Perkara dan Pengangkatan Sita Jaminan dalam perkara Nomor : 36/ Pdt.G/2009/PN-RAP. tanggal 27 Mei 2010 Jo. Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 138/PDT/2011/PT.Mdn tanggal 7 Juni 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 27 Mei 2012 : -----
(Bukti-16) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Penetapan Nomor : 36/ Pdt.G/2009/PN-RAP. tanggal 06 Juni 2012 : -----
putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti-17) ;

- Bukti Acara Pencabutan Sita Jaminan Nomor : 36/ Pdt.G/2009/PN-RAP.
tanggal 11 Juni 2011 :-----
(Bukti-18) ;

Bahwa berdasarkan hukum acara yang berlaku apabila tindak pidana yang didakwakan mengandung sengketa perdata untuk kepastian hukum harus diselesaikan terlebih dahulu secara perdata :

SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM BATAL KARENA YANG MENDASARI FAKTA HUKUM TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN TERHADAP TERDAKWA MENGANDUNG CACAT FORMAL atau MENGANDUNG KEKELIRUAN BERACARA. :

Dengan.....

Dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumusan atau uraian Tindak Pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan Dakwaan sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-295/RP.RAP/X/2009 tanggal 30 Juli 2012, yang telah dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 15 Agustus 2012, Tidak memenuhi Fakta Hukum Yang memenuhi syarat Pembuktian dalam kaitannya dengan kualifikasi Tindak Pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Surat Dakwaan TIDAK LENGKAP, atau tidak memenuhi Syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf “b” Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, yang mengakibatkan Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2012 terhadap diri Terdakwa H. BANGKIT DALIMUNTHE harus dinyatakan batal ;
- Bahwa alasan atau argumentasi hukum untuk menyatakan bahwa Fakta Hukum yang mendasari Surat Dakwaan harus dinyatakan batal adalah didasarkan pada eksistensi atau keberadaan Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan berpedoman kepada pengertian dan fungsi Surat Dakwaan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mengatur "Penuntut Umum melimpahkan Perkara ke Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan Surat Dakwaan” ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Surat Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di muka Sidang Pengadilan ;
- Bahwa oleh karena Surat Dakwaan adalah merupakan landasan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di muka Pengadilan serta oleh karena dakwaan didasarkan dari hasil penyidikan maka berdasarkan Pasal 138 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Jaksa Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya ;
- Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 138 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan yang dimaksud dengan meneliti adalah

Tindakan.....

- tindakan Penuntut Umum dalam mempersiapkan Penuntutan apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atautkah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik ;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf “b” Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan, Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;
- Bahwa ketentuan Pasal 138 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP tersebut di atas, adalah tidak terpisahkan dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang menentukan bahwa “Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Surat Dakwaan adalah merupakan landasan bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa di muka Pengadilan dan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan hasil penyidikan maka Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 berwenang untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diajukan atau dilimpahkan ke Pengadilan ;

- Bahwa oleh karena Surat Dakwaan adalah dasar pemeriksaan Terdakwa dalam persidangan ini dan Surat Dakwaan adalah merupakan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah didasarkan adanya pengaduan H. INDRA RAMBE atas adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang belum melunasi pembayaran atas pembelian Tandan Buah Segar (TBS) yang dijual oleh pengadu H. INDRA RAMBE kepada Terdakwa ;
- Bahwa terjadinya jual beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit antara H. INDRA RAMBE selaku Penjual/ Pembeli dengan Terdakwa selaku Pembeli adalah didasari adanya kesepakatan secara lisan antara H. INDRA RAMBE dan H. BANGKIT DALIMUNTHER atau Terdakwa mengenai pemasokan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, harga dan sistem pembayaran atas pemasokan atau penjualan atau pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa

Sawit.....

- Sawit tersebut ;
- Bahwa pada awalnya pembayaran atas pemasokan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh H. INDRA RAMBE/ Pengadu dan H. BANGKIT DALIMUNTHER/ Terdakwa akan tetapi oleh karena adanya kendala dalam realisasi peminjaman ke Bank maka pembayaran Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang dipasok oleh pengadu tidak berjalan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa H. BANGKIT DALIMUNTHER tidak dapat melunasi pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebagaimana yang telah disepakati secara lisan maka Pengadu H. INDRA RAMBE telah mengajukan gugatan terhadap H. BANGKIT DALIMUNTHER di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa H. BANGKIT DALIMUNTHE telah melakukan perbuatan
putusan.mahkamahagung.go.id

INGKAR JANJI (Wanprestasi) ;

- Bahwa oleh karena Penjualan/ Pemasokan dan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit antara H. INDRA RAMBE/ Pengadu dengan H. BANGKIT DALIMUNTHE/ Terdakwa adalah didasari dengan adanya kesepakatan secara lisan maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata bahwa semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata tersebut di atas dan dipertegas dengan adanya Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang diajukan oleh H. INDRA RAMBE di Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhadap H. BANGKIT DALIMUNTHE yang saat ini dalam pemeriksaan Tingkat Banding dan membuktikan bahwa perbuatan H. BANGKIT DALIMUNTHE sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa belum termasuk ranah hukum Pidana oleh karena itu Surat Dakwaan harus dinyatakan batal ;
- Bahwa berdasarkan adanya Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang diajukan oleh H. INDRA RAMBE selaku Pengadu terhadap H. BANGKIT DALIMUNTHE/ Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) berlaku bagi kedua pihak maka berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Jaksa Penuntut Umum tidak sampai melimpahkan perkara ini ke Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas serta demi kepastian hukum maka kemi selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini untuk berkenaan menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor

Register.....

Register Perkara : PDM-295/RP.RAP/X/2009, tanggal 30 Juli 2012 tidak dapat diterima atau harus dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa atas keberatan penasehat hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya atas keberatan tersebut dan atas kesempatan yang diberikan kepadanya Jaksa Penuntut umum memberi pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa substansi keberatan Penasehat hukum Terdakwa telah menyangkut tentang pembuktian materil, yang fakta dan buktinya harus lebih lanjut di dengarkan di dalam persidangan ini, dan berdasarkan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon agar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Nota Keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa H.Bangkit Dalimunthe ;
 2. Menyatakan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, REG.PERK-PDM : 295/RP-RAP/X/10/209 atas nama Tedakwa H. Bangkit Dalimunthe tertanggal 30 Juli 2012, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP ;
 3. Melanjutkan agenda persidangan dengan pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat secara tegas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. **Putusan** Pengadilan Negeri Medan tanggal. 14 Februari 2012, Nomor : 3153/Pid.B/2011/PN-MDN, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-295/RP. RAP/X/2009, tertanggal 30 Juli 2012 atas nama H. Bangkit Dalimunthe, tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- Memerintahkan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan ;

Memerintakan.....

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mengembalikan berkas perkara ini kepada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan perlawanan sebagai mana ternyata dari akta Permintaan Perlawanan Nomor : 771/ Akta.Pid/2012/PN.RAP, tanggal. 19 Oktober 2012 yang diperbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan ditandatangani oleh PITER MANIK, SH, Panitera/ Sekretaris pada
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada hari JUM'AT tanggal. 19 Oktober 2012, ERNING KOSASIH, SH Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut diatas, dan permintaan perlawanan tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas permintaan perlawanan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori perlawanan tertanggal. 6 Nopember 2012, memori perlawanan mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari itu juga, dan selanjutnya telah disampaikan kepada terdakwa/penasehat hukumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa/penasehat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal. 23 Oktober 2012 Nomor : W2.U13/4193/HN.01.10/X/2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena KUHAP tidak mengatur perihal tenggang waktu pengajuan perlawanan yang demikian ini, namun karena perlawanan menurut hukum diajukan kepada Pengadilan Tinggi sedang Pengadilan Tinggi adalah lembaga peradilan tingkat banding, maka menurut hemat Majelis Hakim Tinggi tata cara dan tenggang waktunya mengadopsi tata cara dan tenggang waktu permintaan Banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tata cara dan tenggang waktu permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding, pengajuan Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka perlawanan tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Medan, mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, yang meliputi surat dakwaan, berita Acara Persidangan, dan salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Tanggal. 18 Oktober 2012 Nomor : 771/Pid.B/2012/PN-RAP, berikut semua surat-surat bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, serta memori keberatan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya itu dengan alasan
putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama menyimpulkan dua hal pokok sebagai dasar pertimbangannya untuk menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima yaitu :

1. Adanya persinggungan antara dua kepentingan hukum yang berbeda yaitu kepentingan hukum privat (hukum perdata) dan kepentingan hukum publik (hukum pidana) dimana subjek hukum dan objek hukum materiel yang terkait didalamnya adalah sama ;
2. Adanya rentang waktu yang cukup lama antara dimulainya penyidikan dengan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat (kurang lebih 3 (tiga) tahun) ;

Tentang Seb.1,

Menimbang, bahwa adalah tidak tepat jika Majelis Hakim tingkat pertama hanya dengan membaca dakwaan dan eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa selanjutnya menyimpulkan bahwa dalam perkara pidana aquo terdapat persinggungan antara dua kepentingan hukum yang berbeda yaitu kepentingan hukum privat (hukum perdata) dan kepentingan hukum publik (hukum pidana) dimana subjek hukum dan objek hukum materiel yang terkait didalamnya adalah sama, tanpa memeriksa pokok perkara, karena dengan memeriksa pokok perkara setelah meneliti bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi barulah dapat disimpulkan apakah perbuatan terdakwa masuk dalam lingkup hukum perdata, atau murni merupakan tindak pidana, jika perbuatan itu murni merupakan suatu tindak Pidana Majelis Hakim harus menerapkan ketentuan Pasal 193 ayat 1 KUHAP, tetapi jika Majelis Hakim Tingkat pertama memperoleh suatu kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, Majelis Hakim Tingkat pertama dapat menerapkan ketentuan dalam Pasal 191 ayat 2 KUHAP ;

Tentang.....

Tentang Seb.2,

Menimbang, bahwa demikian pula pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasarkan keputusannya terhadap tenggang waktu antara dimulainya penyidikan dengan pelimpahan berkas perkara yang memakan waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 tahun, adalah tidak berdasarkan hukum, karena kewenangan untuk putusan.mahkamahagung.go.id

melimpahkan atau tidak suatu perkara pidana dari penuntut umum ke Pengadilan Negeri adalah wewenang muntlak dari Jaksa Penuntut Umum, apalagi Pasal 139 KUHP, tidak menentukan tenggang waktu yang mengharuskan jaksa melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri, meskipun kata-kata segera diartikan secara umum sebagai tindakan yang harus diambil dalam kesempatan pertama, tetapi pengertian tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak dapat diterima, karena untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima telah diatur sendiri dalam undang-undang diantaranya Pasal 143 ayat 2 KUHP, karena daluarsa atau karena Nebis in idem ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu putusan lembaga peradilan pada hakekatnya haruslah dapat memberi rasa keadilan dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 dimana Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang dalam hal ini terkandung maksud bahwa Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi saksi korban dan bagi masyarakat, karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan saksi korban berdasarkan hukum, atau dengan kata lain bahwa Hakim dalam mewujudkan rasa keadilan berdasarkan hukum tersebut tidak hanya terikat pada apa yang ia temukan dari fakta-fakta hukum dari suatu perkara, akan tetapi Hakim juga dapat mempertimbangkan terhadap hal-hal yang ia fahami dari maksud yang terkandung dalam fakta-fakta hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas adalah beralasan jika Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal. 18 Oktober 2012 Nomor : 771/Pid.B/2012/PN-RAP, dibatalkan ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 156 ayat 4 KUHP, karena putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dibatalkan maka kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat diperintahkan untuk membuka persidangan kembali guna memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa H. BANGKIT DALIMUNTHE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perlawanan ini pokok perkara belum diperiksa, sehingga belum ada pihak yang dinyatakan bersalah maka semua biaya yang timbul dalam perlawanan ini akan dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, akan Pasal 139 dan Pasal 156 ayat 4 KUHP, serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I,

- Menerima perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal. 18 Oktober 2012, Nomor : 771/Pid.B/2012/PN.RAP ;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memeriksa dan memutus pokok perkara Pidana Nomor : 771/Pid.B/2012/PN-RAP atas nama Terdakwa H.BANGKIT DALIMUNTHE ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari ini : SELASA ,Tanggal 15 Januari 2013, yang dihadiri oleh kami H.DJUMALI, SH. Ketua Majelis, SAMARAJA MARPAUNG, SH dan SAUT.H., PASARIBU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Tersebut dengan didampingi oleh Hakim –

Hakim.....

Hakim Anggota serta MASRUKIYAH, SH Panitera Pengganti tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
TERSEBUT,
putusan.mahkamahagung.go.id

TERSEBUT,

ttd

ttd

(SAMARAJA MARPAUNG, SH)

(H.DJUMALI, SH..)

ttd

(SAUT.H.PASARIBU, SH)

PANITERA PENGGANTI,

TERSEBUT,

ttd

(MASRUKIYAH, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)